



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Latar belakang pemilik, Alamat Perusahaan, dan Data Pendiri Perusahaan.

1. Data Perusahaan

Nama usaha, dalam perencanaan bisnis ini adalah *Bakmi Nick's*. *Bakmi Nick's* bergerak dibidang *Food and Beverages*, yang menjual berbagai varian Bakmi Pontianak. *Bakmi Nick's* berlokasi di daerah Kelapa Gading, di pasar *Mallof Indonesia* yang didirikan dalam bentuk UMKM, dan akan mulai pada tahun 2025

2. Biodata pemilik Usaha

Bakmi Nick's didirikan dan dimiliki oleh Nicholas, yang akan menjabat sebagai pemilik dari usaha *Bakmi Nick's*, dan merupakan mahasiswa dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie semester 7 (tujuh) dengan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Tentunya Pemilik usaha sudah memiliki pengalaman dibidang usaha *Food And beverages* sebelumnya, yaitu pernah memiliki gerai *ice cream* yang bernama Uncle's Jo pada tahun 2021, dan juga memiliki gerai *Food And beverages* yang menjual *Cold Pressed Juice*, dan juga pemilik memiliki orang tua yang menjual Bakmi Pontianak juga yang bernama *Bakmi aming* yang sudah berdiri sejak 1988.

B. Logo usaha

Logo merupakan simbol untuk sebuah usaha, salah satu yang bisa membedakan usaha dari usaha lain adalah mengenali dari logo nya, maka dari itu sangatlah penting untuk membuat logo yang mudah diingat oleh calon konsumen, logo yang cocok untuk sebuah *restaurant* bakmi seperti *Bakmi Nick's* adalah menggunakan logo yang oriental dan memiliki makna tersendiri.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Gambar 2.1
Logo Bakmi Nick's



Sumber: *Bakmi Nick's*, 2024

Alasan sebagai pemilik memberi nama usaha *Bakmi Nick's* terinspirasi dari nama pemilik tersendiri yaitu Nick's, namun *Bakmi Nick's* memiliki arti yang baik karena makanan *Bakmi Nick's* dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Nama Bakmi berdasarkan makanan yang dijual itu sendiri. Nama Logo *Bakmi Nick's* memadukan elemen-elemen yang mempresentasikan keunikan dan cita rasa dari masakan mie terdapat gambar sebuah mangkuk mie yang menarik, dihiasi dengan nuansa warna yang menggambarkan cita rasa yang autentik, ada unsur tipografi yang menonjolkan nama "Nick's" dengan gaya yang modern dan elegan, sementara "Bakmi" dipresentasikan dengan gaya yang lebih tradisional atau oriental, menciptakan kesan untuk untuk mencerminkan perpaduan antara keaslian dan kesan modern.

C.Jenis Dan Ukuran Usaha

1. Jenis usaha

Bakmi Nick's masuk ke dalam kategori badan usaha kecil karena memiliki modal sebesar Rp 135.000.000. *Bakmi Nick's* juga merupakan bentuk usaha perseorangan karena *Bakmi Nick's* dimiliki oleh perseorangan sebagai pemilik usaha yang mempunyai tanggung jawab atas perusahaan beserta aset-asetnya, serta *Bakmi Nick's* merupakan pemilik, pengelola, sekaligus pemimpin perusahaan tersebut.



2. Ukuran usaha
- a. Berdasarkan Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 adalah Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang- undang.
- Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
- Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- Batasan usaha mikro, kecil, menegah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah:
- 1) Usaha Mikro

Dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan pertahun paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2) Usaha Kecil

(C) Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Merupakan kelompok usaha dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta setidaknya memiliki hasil penjualan pertahun lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah

Merupakan kelompok usaha dengan *asset* awal kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan pertahunan dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Klasifikasi berdasarkan International Standard Industrial Classification (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS, 2016), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih;
2. Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang;
3. Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang.
4. Rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengutipan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan definisi kriteria diatas dan kriteria UMKM di Indonesia, *Bakmi Nick's* diklasifikasikan sebagai badan usaha kecil karena nilai asetnya berada di batas sebesar Rp.69,957,500. Selain itu, *Bakmi Nick's* berbentuk usaha perseorangan, dengan saya sebagai pemilik tunggal yang memiliki tanggung jawab penuh dan kuasa tak terbatas terhadap entitas perusahaan dan seluruh asetnya. Saya berperan sebagai pemilik, pengelola, dan pemimpin utama dalam operasional perusahaan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.